



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/161/ Kept./403.013/ 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/35/Kept./403.013/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh hasil yang optimal, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/35/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian keanggotaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/35/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/35/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/35/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Kolom 4 yang semula dibaca Tumini S.Sos.,
diubah dan harus dibaca :

“ Emy Sulistyani “

2. Kolom 4 yang semula dibaca Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Karas,
diubah dan harus dibaca :

“ Sekretaris Kecamatan Karas “

3. Kolom 4 yang semula dibaca Bayu Dwi Irawan, S.Sos.,
diubah dan harus dibaca :

“ Rosita Nurdiana, S.STP, M.Si. “

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSANBUPATI MAGETAN

NOMOR :188/161/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Mas Muh. Hatta H.D, A.Md.
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang	Marsiyah
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	Warsito

1	2	3	4
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Nehemya Eka Abadi
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Emy Sulistyani
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Panekan	Suwarno
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Panekan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro	Kuntjaranata
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Siswo Utomo

1	2	3	4
XI	Kecamatan Maospati: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	Ervianti Ekaningtiyas, S.Sos.
XII	Kecamatan Karangrejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karangrejo Sekretaris Kecamatan Karangrejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Harum Sudarso
XIII	Kecamatan Barat: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karas Sekretaris Kecamatan Karas 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Nasuka
XV	Kecamatan Kartoharjo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kartoharjo Sekretaris Kecamatan Kartoharjo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo	Agus Susiawan
XVI	Kecamatan Ngariboyo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Ngariboyo Sekretaris Kecamatan Ngariboyo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	Rosita Nurdiana, S.STP.,M.Si.

1	2	3	4
XVII	Kecamatan Nguntoronadi: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Nguntoronadi	Nur Indra Kurniawati, S.E.
XVIII	Kecamatan Sidorejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	Agus Wahyudi, S.E.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004